



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 07 TAHUN 2020

T E N T A N G
PERUBAHAN SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA (POKLAK)
BINA KELUARGA BALITA (BKB) MAWAR
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, peran keluarga balita dalam rangka mewujudkan kesejahteraan balita perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).
b. bahwa guna kelancaran tugas pelaksana BKB di Desa Gogik perlu dibentuk Poklak BKB tingkat RW / Lingkungan yang disahkan oleh Kepala Desa Gogik;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Bina Keluarga Balita.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
6. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. PP No. 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pengembangan Kependudukan.
9. PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
10. Kepmendagri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 476/07/95, Tentang Tim Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
12. Keputusan Bupati Semarang Nomor : 476/0383/95, tentang Tim Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera (BANG KS);
13. Peraturan Desa Gogik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan susunan Kelompok BKB “ Mawar ” Desa Gogik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas:

- a. Menyusun Program Kerja Kelompok BKB Mawar Desa Gogik.
- b. Melaksanakan kegiatan rutin dalam upaya meningkatkan kualitas BKB.
- c. Mengadakan penyuluhan program-program.
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dari Poklak BKB Mawar Desa Gogik kepada Kepala Desa Gogik sebagai pertanggung jawabannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBDes dan swadaya murni masyarakat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKBPP Kabupaten Semarang;
 2. Camat Ungaran Barat Kab. Semarang;
 3. Ka. UPTB Kec. Ungaran Barat;
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gogik.
Nomor : 07 Tahun 2020
Tanggal : 16 Januari 2020

PERUBAHAN SUSUNAN PELAKSANA (POKLAK)
BKB MAWAR DESA GOGIK

No	Nama	Jabatan Dalam Kelompok	Ket.
1.	Umi Fadlilah Hidayanti, S. Pd, M.Pd	Ketua	
2.	Umi Anifah	Sekretaris	
3.	Rinawati	Bendahara	
4.	Emi Yuliana	Kader Inti	
5.	Suyatmi	Kader Inti	
6.	Dwi Oktania	Kader Inti	
7.	Rofiyanti	Kader Bantu	
8.	Sri Sulastri	Kader Piket	
9.	Winarsih	Kader Piket	
10.	Susanti	Kader Piket	

Kepala Desa Gogik

SUDJARWOTO